



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA
UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP T.A. 2021/2022

Mata Kuliah	Etika Profesi dan Hukum Kesehatan	Program Studi	Kebidanan Program Sarjana dan Profesi
Kelas	A dan B	Dosen Penguji	Nurul Soimah .S.ST., MH.
semester	II (Dua)	Waktu	Jumat, 29 Juli 2022
Nama Mahasiswa	Hanani Uswatun Hasanah	NIM	2110101085

SOAL TAKE HOME

Petunjuk:

1. Takehome dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Takehome diunggah ke elearning paling lambat Ahad, 31 Juli 2022.

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya.

Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara **penyelesaian** dugaan malpraktik bidan?

Jawaban :

1. Masalah etika, karena kasus diatas hanya menampilkan etika dari tenaga kesehatan atau bidan dan bukan merupakan masalah yang berkaitan dengan hukum, dan bidan didalam kondisi yang memang sedang tidak bisa untuk menolong pasien saat itu.
2. Pertanggungjawaban yang bidan lakukan dalam kasus diatas merupakan pertanggungjawaban secara moral kepada masyarakat dan pasien.
3. Menurut pendapat saya pribadi bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum, dikarenakan bidan itu hanya manusia biasa yang ketika kejadian didalam kasus diatas bidan sedang dalam kondisi sakit tidak memungkinkan untuk menolong pasien sebagaimana tercantum dalam Perlindungan hukum pada profesi bidan terdapat pada :
 - o Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
 - o Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, Kode Etik Profesi Bidan.
 - o Hak Bidan yaitu :
Bidan dalam melaksanakan praktik kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, dan standar prosedur operasional.
4. Yang sebaiknya dilakukan bidan terhadap pasien yaitu menasehati keluarga pasien untuk membawa pasien ke tempat pelayanan kesehatan yang lainnya, sebagaimana yang tercantum pada :

Permenkes No 28 Tahun 2017 yang mengatur tentang kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu.

- Pasal 18

Dalam penyelenggaraan Praktik Kebidanan, Bidan memiliki kewenangan untuk memberikan:

- a. pelayanan kesehatan ibu;
- b. pelayanan kesehatan anak; dan
- c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Serta Permenkes RI No 001 Tahun 2012 tentang Sistem rujukan pelayanan kesehatan

- Pasal 11

(1) Setiap pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban merujuk pasien bila keadaan penyakit atau permasalahan kesehatan memerlukannya, kecuali dengan alasan yang sah dan mendapat persetujuan pasien atau keluarganya.

(2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pasien tidak dapat ditransportasikan atas alasan medis, sumber daya, atau geografis.

5. Cara penyelesaian dugaan mapraktik bidan yaitu menjelaskan bahwa bayi dengan berat badan lahir rendah/prematur sebaiknya di lahirkan di Rumah sakit atau di tempat pelayanan kesehatan yang menyediakan NICU, dan sebaiknya bidan merujuk bayi tersebut setelah proses persalinan.

Referensi

<http://www.ibi.or.id/media/PMK%20No.%2028%20ttg%20Izin%20dan%20Penyelenggaraan%20Praktik%20Bidan.pdf>

<https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2017/03/bn122-2012.pdf>

http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3210/2/B012181078_tesis%20I%20&%20II.pdf

<http://repository.unimus.ac.id/3597/1/NEW%20PERLINDUNGAN%20HUKUM%20PROFESI%20BIDAN.pdf>